

13 Mei 09

3 hal

181 / 3-06-09



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 357/MENKES/SK/V/2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2007 perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295 /Menkes/Per/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.**
- Kedua** : Susunan personalia Tim Penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya disebut TPKN dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : TPKN mempunyai tugas dan fungsi :
1. membantu memproses penyelesaian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan;
 2. menginventarisasi kasus dan menghitung jumlah kerugian Negara;
 3. penata usahaan, mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
 4. menyelesaikan kerugian Negara melalui SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak);
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN dibantu oleh Tim Ad-hoc pada setiap satuan Kerja Unit Utama di lingkungan Departemen Kesehatan.
- Kelima** : TPKN dan Tim Ad-hoc dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
- Keenam** : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TPKN dan Tim Ad-hoc dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan sq. Satuan Kerja Unit Utama masing-masing.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2009

MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 357/MENKES/SK/V/2009
TANGGAL 13 MEI 2009**

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.

- KETUA** : SEKRETARIS JENDERAL
- WAKIL KETUA** : INSPEKTUR JENDERAL
- SEKRETARIS** : KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETJEN DEPKES.
- ANGGOTA** :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 2. Kepala Biro Kepegawaian
 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 4. Seditjen Bina Yanmedik
 5. Seditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
 6. Seditjen Bina Kesmas
 7. Seditjen P2PL
 8. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
 9. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
 10. Sekretaris Badan Litbangkes
 11. Inspektur III Inspektorat Jenderal
- Sekretariat** :
1. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 2. Kabag Analisa dan Pemantauan Tindak LHP Itjen;
 3. Kabag Pengaduan Masyarakat Itjen;
 4. Kabag Pelayanan dan Bantuan Hukum Biro Hukum;
 5. Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan;



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)